

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membuat *cover version* lagu milik orang lain dan mengunggah ke media sosial YouTube merupakan suatu bentuk pembajakan sebab adanya perbuatan penggandaan dengan lagu yang sama atau menyalin dengan menampilkan lagu penyanyi aslinya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melanggar hak-hak eksklusif pemegang hak cipta. Menurut Pasal 43 huruf d UUHC “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan atau penyebarluasan tersebut”.
2. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Mendasarkan pada teori tersebut, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus mengikuti perkembangan yang ada, termasuk perkembangan dunia teknologi. Terutama ketika perkembangan teknologi ini terkait erat dengan hak-hak warga negara. Adanya perlindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang efektif, akan menjadi perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya.

4.2 Saran

Bagi Pemerintah seharusnya dapat mengikuti perkembangan yang ada, terutama dalam perkembangan kemajuan teknologi. Seharusnya ada perlindungan hukum yang pasti bagi pemilik hak cipta dan hak terkait terutama hal ini berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pemerintah pun juga harus ikut andil dalam memerangi pelanggaran hak cipta ini dengan cara mensosialisasikan baik kepada pencipta lagu maupun pengguna lagu untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.